

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelanggaran kampanye pada pemilihan bupati tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung berupa pelanggaran administrasi, Pelanggaran kampanye tersebut berbentuk pelanggaran lokasi pemasangan alat peraga kampanye atau APK, dan pelibatan Aparatur Sipil Negara. Mekanisme penyelesaian pelanggaran kampanye pada pilkada tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung dimulai dengan adanya temuan dari internal bawaslu, atau laporan dari pihak eksternal kepada bawaslu. Kemudian akan masuk ke agenda register pelanggaran bawaslu. Barulah dilakukan rapat pleno, baik terbukti pelanggaran atau tidak, proses penyelesaian pelanggaran akan tetap ditindak lanjuti. Bentuk tindak lanjut apabila menunjukkan pelanggaran pidana maka akan diserahkan kepada aparat penegak hukum (kejaksaan dan kepolisian), namun jika terbukti sengketa administrasi maka akan diserahkan kepada pihak yang berhak menangani yaitu Satpol PP dan instansi terkait. Dan penyebab dari banyaknya pelanggaran kampanye adalah minimnya kesadaran hukum peserta pilkada sehingga membuat peserta pilkada dan pendukungnya cenderung melakukan pelanggaran kampanye.
2. Pelanggaran kampanye pada pemilihan bupati tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif menunjukkan bahwa:

- a. Bentuk pelaksanaan kampanye pada pemilihan bupati tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu Adanya ASN yang ikut berpartisipasi dalam kampanye melanggar peraturan dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017, dan peletakan Alat Peraga Kampanye juga melanggar ketentuan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang pelaksanaan reklame.
 - b. Mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran kampanye pada pemilihan bupati tahun 2018 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 - c. Penyebab pelanggaran kampanye pada pemilihan bupati tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung adalah perilaku minimnya kesadaran hukum yang menyebabkan pelanggaran hukum disebut dengan orang-orang yang tidak patuh hukum.
3. Pelanggaran kampanye pada pemilihan bupati tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa:
- a. Pelanggaran kampanye yang terjadi ketika pagelaran pemilihan bupati di Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa pelaku kampanye tidak sesuai dengan adab-adab Islam.
 - b. Mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran kampanye pada pemilihan bupati tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung oleh Bawaslu sudah sesuai

dengan peraturan yang berlaku, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bawaslu sudah amanah.

- c. Penyebab pelanggaran kampanye pada pemilihan bupati tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung adalah sikap terjun di dunia politik tanpa dibarengi dengan ilmu yang mumpuni.

B. Saran

1. Bagi Peserta pemilihan bupati (pasangan calon kepala daerah, pendukung pasangan calon, dan masyarakat pada umumnya)

Hendaknya peserta pemilihan bupati meningkatkan kesadaran hukum dalam hal memahami peraturan pilkada yang berlaku, khususnya tentang peraturan yang mengatur kampanye. Sehingga nantinya tidak ada lagi peraturan pilkada yang dilanggar.

2. Bagi Bawaslu dan KPU

Hendaknya pihak Bawaslu dan KPU mempertahankan segala bentuk usaha yang berkaitan tentang sosialisasi pelaksanaan kampanye. Dan merangkul seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskan pemahaman peraturan kampanye kepada seluruh peserta kampanye.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hendaknya peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan tema yang sama, dengan informasi yang lebih tajam tentang pelanggaran kampanye pada penyelenggaraan pilkada tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung. Dengan menambah sumber data supaya bentuk-bentuk pelanggaran kampanye pada

pilkada tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung benar-benar terekpos, sehingga kemudian bisa dicari penyelesaian masalahnya.